



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas pada akta nikah yang diajukan oleh :

SAFARUDDIN (LA NAFA) alias ABDUL SAPA bin HAJI MASRUHI alias MASRUHI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan H.M. Amin RT.004, Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NUSRIAH binti LA TOLA alias MASTOLA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan H.M. Amin RT.004, Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya bertanggal 06 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Blcn, tanggal 06 Februari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 April 1979, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 1 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 48/VI/1979 tertanggal 21 Juni 1979;

a. Nama Pemohon I tertulis **SAFARUDDIN (LA NAFA) bin HAJI MASRUHI** seharusnya yang sebenarnya adalah **ABDUL SAPA bin MASRUHI**;

b. Nama Pemohon II tertulis **NUSRIAH binti LA TOLA** seharusnya yang sebenarnya adalah **NUSRIAH binti MASTOLA**;

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **19 tahun** seharusnya yang sebenarnya adalah **Pagatan, 07 Juli 1960**;

d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **17 tahun** seharusnya yang sebenarnya adalah **Pagatan, 01 Juli 1970**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/VI/1979 tertanggal 21 Juni 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:

a. Nama Pemohon I tertulis **SAFARUDDIN (LA NAFA) bin HAJI MASRUHI** menjadi **ABDUL SAPA bin MASRUHI**;

Halaman 2 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama Pemohon II tertulis **NUSRIAH binti LA TOLA** menjadi **NUSRIAH binti MASTOLA;**
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **19 tahun** menjadi **Pagatan, 07 Juli 1960;**
- d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **17 tahun** menjadi **Pagatan, 01 Juli 1970;**

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310020707600003 atas nama Abdul Sapa diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310024107700320 atas nama Nursiah diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 48/VI/1979 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310021404120303 diterbitkan pada tanggal 18 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-4);

Halaman 3 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pengantar Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir nomor 03/KDM-KH/SK.BN/II/2019 atas nama Abdul Sapa diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Mudalang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-5);

6. Fotokopi Surat Pengantar Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir nomor 04/KDM-KH/SK.BN/II/2019 atas nama Nursiah diterbitkan pada tanggal 06 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Mudalang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-6);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1.-----

ANSYAR bin HAMSAH, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun pada Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, nama Pemohon I di Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon I tertulis SAFARUDDIN (LA NAFA) bin HAJI MASRUHI, sedangkan yang benar adalah ABDUL SAPA bin MASRUHI;
- Bahwa, Pemohon I lahir di Pagatan, namun saksi tidak mengetahui tanggal dan tahunnya;
- Bahwa, baik SAFARUDDIN (LA NAFA) bin HAJI MASRUHI maupun ABDUL SAPA bin MASRUHI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, nama Pemohon II di Kutipan Akta Nikah tertulis NUSRIAH binti LA TOLA, sedangkan yang benar adalah NUSRIAH binti MASTOLA;
- Bahwa, Pemohon II lahir di Pagatan, namun saksi tidak mengetahui tanggal dan tahunnya;
- Bahwa, baik NUSRIAH binti LA TOLA maupun NUSRIAH binti MASTOLA adalah satu orang yang sama;

Halaman 4 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan Kutipan Akta Nikah adalah untuk perbaikan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

2.-----

NASRAH binti MASTOLA, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun pada Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, nama Pemohon I di Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon I tertulis SAFARUDDIN (LA NAFA) bin HAJI MASRUHI, sedangkan yang benar adalah ABDUL SAPA bin MASRUHI;
- Bahwa, Pemohon I lahir di Pagatan, namun saksi tidak mengetahui tanggal dan tahunnya;
- Bahwa, baik SAFARUDDIN (LA NAFA) bin HAJI MASRUHI maupun ABDUL SAPA bin MASRUHI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, nama Pemohon II di Kutipan Akta Nikah tertulis NUSRIAH binti LA TOLA, sedangkan yang benar adalah NUSRIAH binti MASTOLA;
- Bahwa, Pemohon II lahir di Pagatan, namun saksi tidak mengetahui tanggal dan tahunnya;
- Bahwa, baik NUSRIAH binti LA TOLA maupun NUSRIAH binti MASTOLA adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan Kutipan Akta Nikah adalah untuk perbaikan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan perbaikan biodata pada Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) telah nyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa pada Kutipan Akta Nikah nomor: 48/VI/1979 tertanggal 21 Juni 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan penulisan biodata nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II selain telah mengajukan alat bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan alat

Halaman 6 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat (P-3) s/d (P-6) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah nyata terbukti bahwa pada Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon I tertulis SAFARUDDIN (LA NAFA) bin HAJI MASRUHI dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis 19 tahun, sedangkan nama Pemohon II tertulis NUSRIAH binti LA TOLA dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-4) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) nama Pemohon I tertulis ABDUL SAPA bin MASRUHI dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Pagatan, 07 Juli 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) telah terbukti bahwa telah diketahui oleh masyarakat setempat bahwa baik SAFARUDDIN (LA NAFA) bin HAJI MASRUHI maupun ABDUL SAPA bin MASRUHI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) dan (P-4) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon II (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) nama Pemohon II tertulis NUSRIAH binti MASTOLA dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Pagatan, 01 Juli 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) telah terbukti bahwa telah diketahui oleh masyarakat setempat baik NUSRIAH binti MASTOLA maupun NUSRIAH binti LA TOLA adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Halaman 7 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 48/VI/1979 tertanggal 21 Juni 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan biodata (nama dan tempat tanggal lahir) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 509/34/VII/2007 tertanggal 07 Juli 2007 terdapat perbedaan dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut adalah bertujuan untuk

Halaman 8 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk serta akta-akta lain yang dimiliki oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعاية ممنوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 9 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan perubahan penulisan biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 48/VI/1979 tertanggal 21 Juni 1979, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:
 - a. Nama Pemohon I tertulis SAFARUDDIN (LA NAFA) bin HAJI MASRUHI menjadi ABDUL SAPA bin MASRUHI;
 - b. Nama Pemohon II tertulis NUSRIAH binti LA TOLA menjadi NUSRIAH binti MASTOLA;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis 19 tahun menjadi Pagatan, 07 Juli 1960;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 17 tahun menjadi Pagatan, 01 Juli 1970;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYAKHRANI

Halaman 10 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,
ttd

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 400.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 20 Februari 2019
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Halaman 11 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Blcn.